



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. PLN (PERSERO) Cabang Surakarta, Alamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 468 Surakarta, Status Badan Hukum Persero/BUMN. Dalam hal ini diwakili oleh Ely Oktaviani Ciptati, S.H. Sp.N dan Tati Vain Sitanggal, S.H., M.H., Pekerjaan sebagai Pegawai PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 14 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula disebut sebagai Terlawan I;

Melawan

SOEMARNI, Umur 70 Tahun, beralamat di Gurawan RT 01 RW 08 Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta, Agama Islam, Warganegara Indonesia.

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Slamet Mulyadi, S.H.M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kapten Mulyadi No. 98 (Kompleks Pasar Kliwon Lantai II) Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula disebut sebagai Pelawan;

Dan

NIS MARYANI, beralamat di Gurawan RT 01 RW 09 Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta, Pekerjaan Swasta. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula disebut sebagai Terlawan II;

Pengadillan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, yang diregister di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 15 November 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus pada tanggal 15 Nopember 2016 dibawah Register Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN.Skt. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pelawan mempunyai hak atas sebidang tanah dan bangunan sertifikat HM. No.501 Kel. Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas \pm 181M²

Dengan batas – batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara : HM No. 273

-Sebelah Timur : Jalan Kampung

-Sebelah Selatan : HM No. 502

-Sebelah Barat : P. 219

2. Bahwa adapun alasan dasar Pelawan Hak atas tanah dan bangunan sertifikat HM No. 501 Kel. Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas \pm 181 M² berdasarkan Keputusan Perkara Perdata Nomor 140/Pdt.G/2005/PN Skt yang amar bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menyatakan, bahwa Para Tergugat telah dipanggil dengan patut menghadap tidak hadir
- 2) Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan tersebut milik SOEMARNI (Tergugat II)
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah tanggal 30 Juli 1996, No. 56/Ps.Kliwon/1996 terhadap tanah HM Nomor 501/Kel. Ps. Kliwon dibuat secara melawan hukum
- 5) Menyatakan menurut hukum tanah SHM Nomor 501/Kel. Pasar Kiwon yang dihibahkan atas nama NIS MARYANI tanggal 30 Juli 1996 Nomor 56/Ps.Kliwon/1996 yang dibuat PPAT TJANDRO SANTOSO,SH batal demi hukum.
- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak sah dari Tergugat II dan Soeripto

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menyatakan menurut hukum bahwa balik nama sertifikat Nomor 501/Kel.Ps.Kliwon Surakarta dari Soemarni ke atas nama NIS MARYANI batal demi hukum
- 8) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- 9) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

3. Bahwa sertifikat tanah dan bangunan SHM Nomor 501 Kel. Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta seluas \pm 181 M² tersebut diletakkan sita eksekusi Nomor 01/PEN.Pdt/EKS/2006/PN.Skt tanggal 01 Mei 2006 atas perkara Nomor 29/Pdt.G/1999/PN.Ska antara Terlawan I dengan Terlawan II.

4. Bahwa sertifikat tanah dan bangunan SHM Nomor 501 Kel. Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas \pm 181 M² bukan lagi milik Terlawan II, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 140/Pdt.G/2005/PN Ska maka sita eksekusi atas tanah dan bangunan SHM Nomor 501 Kel. Pasar Kliwo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas \pm 181 M² tersebut harus diangkat, karena tidak berdasarkan hukum.

Atas dasar uraian tersebut diatas kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan Yang Benar.
3. Menyatakan bahwa Pelawan mempunyai hak atas tanah dan bangunan SHM Nomor 501 Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta seluas \pm 181 M²
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita eksekusi Nomor 01/Pen.Pdt/EKS/2006/PN Ska tanggal 01 Mei 2006 Perkara Nomor 29/Pdt.G/1999/PN Ska
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar perkara yang timbul.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I dan Terlawan II masing-masing telah menyerahkan jawabannya tertanggal 21 Februari 2017, dan 7 Februari 2017, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG



Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan I adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Pelawan dalam perlawanannya mengajukan perlawanan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Surakarta sebagai Terlawan I dan Nis Maryani sebagai Terlawan II;
2. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscur libel*) karena Pelawan tidak menguraikan hubungan hukum antara Pelawan dan Terlawan I yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan perlawanan a quo;
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscur Libel*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

A. Objek eksekusi dalam perkara a quo adalah sita Jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga berdasarkan Putusan MA.RI. Nomor 2279 K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2005 Jo. Pengadilan Tinggi Nomor 607/Pdt/1999/PT SMG tanggal 1 Maret 2000 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/1999/PN.Skt. tanggal 18 Agustus 1999;

1. Landasan hukum Perlawanan menunjuk pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang berbunyi :
“ Perlawanan (*Verzet*) terhadap pelaksanaan Putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR sebagaimana dikutip di atas pada prinsipnya memberikan hak kepada pihak tereksekusi atau pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan/bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi;
3. Bahwa obyek sengketa dalam perlawanan a quo adalah tanah dan bangunan yang merupakan jaminan yang telah diletakan atas tanah beserta bangunan di Pasar Kliwon Gurawan HM No. 501 luas \pm 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama Nis Maryani (*In casu* Terlawan II) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : HM No. 273
- Sebelah Timur : Jalan Kampung
- Sebelah Selatan : HM No. 502
- Sebelah Barat : P. 219

4. Bahwa sita Jaminan tersebut telah dinyatakan sah dan berharga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/1999/PN.Skt tanggal 18 Agustus 1999 Jo Pengadilan Tingkat Banding Nomor 607/Pdt/1999/PT SMG. Tanggal 01 Maret 2000 Jo, Putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2005 dengan amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2005 dengan amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Nis Maryani yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Joko Haryadi, SH.,dkk Pengacara tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan tingkat Banding Nomor 607/Pdt/1999/PTSMG tanggal 1 Maret 2000;

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Agustus 1999 Nomor 29/Pdt.G/1999/PN Ska, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/1999/PN.Skt tanggal 18 Agustus 1999.

M e n g a d i l i

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgaiian;
 - Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum mempergunakan uang PT. PLN (Persero) sebanyak Rp303.119.895,00 (tiga ratus tiga juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian Penggugat;
 - Menghukum Tergugat untuk mengembalikan /membayar uang yang dipergunakan sebanyak Rp303.119.895,00 (tiga ratus tiga juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Penggugat PT. PLN (Persero);
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap :
 1. Tanah beserta bangunan di Pasar Kliwon HM Nomor 501 luas \pm 181 M² atas nama Nis Maryani dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : HM No. 273
 - Sebelah Timur : Jalan Kampung
 - Sebelah Selatan : HM No. 502
 - Sebelah Barat : P. 219
 2. Tanah beserta bangunan di desa Ganilan Kartosuro Sukoharjo HM. 2219 luas \pm 172 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah utara :
 - Sebelah timur : Tanah Milik Nuriah
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah barat : Tanah Milik Suharti;
 - Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- DALAM REKONPENSII:
- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat;
- DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII ;
- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga sekarang dianggar sebanyak Rp498.250,00 (empat ratus sembilan puluh delapan dua ratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah dinyatakan sah dan berharga sebagai sita jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG



Surakarta Nomor 29/Pdt.G/1999/PN Skt tanggal 18 Agustus 1999 Jo. Pengadilan tingkat Banding Nomor 607/Pdt/1999/PT SMG tanggal 1 Maret 2000 Jo Putusan Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2005, maka Tergugat I telah mengajukan eksekusi dan telah terbit Penetapan Eksekusi Perkara Nomor 01/PEN.PDT/EKS/2006/PN Ska.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2016, Tergugat I kembali mengajukan permohonan eksekusi dan selanjutnya permohonan eksekusi tersebut telah ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta Nomor W12.U2/286/HT.04.01/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016. Perihal Minta Waktu Penetapan Lelang Eksekusi Perkara Nomor 01/PEN.PDT/EKS/2006/PN Ska.
7. Bahwa dengan mendasarkan pada surat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor W12.U2/286/HT.04.01/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta telah menetapkan pelaksanaan lelang pada hari Selasa pada tanggal 21 Februari 2017 bertempat di Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan surat Nomor S-199/WKN.09/KNL.02/2017 tanggal 19 Januari 2017.
8. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa objek sengketa dalam perlawanan a quo adalah Sita Jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan merupakan jaminan pelunasan hutang Terlawan II kepada Terlawan I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/1999/PN Ska tanggal 18 Agustus 1999 Jo Pengadilan Tingkat Banding Nomor 607/Pdt/1999.PT SMG tanggal 01 Maret 2000 Jo Putusan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor 2279 K/Pdt/2000 tanggal 29 Maret 2005 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hukum untuk menolak perlawanan Pelawan.

B. Perlawanan dari Pelawan Merupakan Bukti Adanya Likad Buruk Pelawan.

1. Pelawan dalam dalil perlawanannya pada angka 3 dan 4 mendalilkan sebagai berikut :

Angka 3 : "Bahwa sertifikat tanah dan bangunan SHM No. 501 Kel. Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta seluas ± 181 M² tersebut diletakan sita eksekusi Nomor 01/PEN.Pdt/EKS/2006/PN Skt tanggal 1 Mei



2006 atas perkara Nomor 29/Pdt.G/1999/PN Ska antara Terlawan I dengan Terlawan II.

Angka 4 : “Bahwa sertifikat tanah dan bangunan SHM Nomor 501 Kel.Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta seluas \pm 181 M² bukan lagi milik Terlawan II, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 140/Pdt/G/2005/PN Ska maka sita eksekusi atas tanah dan bangunan SHM Nomor 501 Kel.Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta seluas \pm 181 M² tersebut harus diangkat, karena tidak berdasarkan hukum.”

2. Terhadap dalil Pelawan sebagai mana dikutip di atas Terlawan I membantahnya dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara perlawanan *a quo* adalah tanah dan bangunan yang merupakan sita jaminan yang terletak di Pasar Kliwon Gurawan HM Nomor 501 luas \pm 181 M² atas nama Nis Maryani (*in casu* Terlawan II).
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/1999/PT.SMG tanggal 1 Maret 2000 tanggal 25 Maret 2005.
- Mencermati dalil Pelawan pada angka 4 perlawanan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sertifikat tanah dan bangunan SHM Nomor 501 Kel.Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta seluas \pm 181 M² bukan lagi milik Terlawan II berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 140/Pdt/g/2005/PN Ska menunjukkan bahwa Pelawan adalah merupakan Pelawan yang beritikad tidak baik (*geode trouw/ good faith*) karena gugatan tersebut diajukan pada saat perkara Nomor 29/Pdt.G/1999/PN Ska Jo Nomor 607/Pdt/1999.PT SMG Jo Nomor 2279K/Pdt/2000 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Selain itu Pelawan juga mengajukan Perlawanan pada saat obyek sengketa *a quo* telah dinyatakan sah dan berharga berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tidak menarik Terlawan I sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- Dengan demikian tindakan Pelawan yang mengajukan gugatan baru setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sita jaminan obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga menunjukkan upaya Pelawan untuk mengukur-ulur waktu serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat proses eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/1999/PN.Ska Jo Putusan Nomor 607/Pdt/1999/PT SMG Jo Putusan MA.RI Nomor 2279 K/Pdt/2000 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Meskipun demikian Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat menunda eksekusi obyek sengketa.

- Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tegas bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan menunjukkan adanya itikad buruk dari Pelawan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak perlawanan dari Pelawan.

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Terlawan I mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I ;
2. Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;

Atau

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

JAWABAN TERLAWAN II :

Dengan ini mengajukan jawaban gugatan perlawanan dalam perkara perdata Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Ska.

1. Benar sertifikat HM 501 Memang bukan Hak Milik saya. Pada waktu itu memang di hibahkan saya dengan akta Hibah Nomor 156/Ps Kliwon 1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dibuat PPAT Tjondro Santoso, S.H. tapi hanya untuk persyaratan kredit di Bank Umum Nasional dan Hibah sudah dibatalkan dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 140/Pdt.G/2005/PN Ska tanggal 9 Februari 2006.
2. Saya dituntut PLN merugikan Negara Rp303.119.985,00 (tiga ratus tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG



rupiah) dan diputus mengganti Rp303.119.985,00 (tiga ratus tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan putusan perdata Nomor 29/Pdt.G/1999/PN Ska tanggal 30 Mei 2000.

3. Saya juga dituntut pidana dengan tuntutan Rp303.119.985,00 (tiga ratus tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan diputus 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan = denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsider 1 (bulan) 15 (lima belas) hari dan uang pengganti Rp124.228.750,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) putusan Nomor 254/Pidana B/1999/PN Ska tanggal 30 Mei 2000.
4. Tahun 2012 tanggal dan bulan saya lupa saya ke PLN Distribusi Jawa Tengah untuk menanyakan mekanisme pembayaran uang pengganti sesuai putusan pidana.
5. Tanggal 10 April 2012 PLN memberikan jawaban menolak pembayaran UP sesuai putusan pidana. PLN menuntut saya membayar sesuai putusan perdata Rp303.119.985,00 (tiga ratus tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
6. 26 Januari 2016 saya dapat memberitahukan kalau grasi saya di tolak dan saya harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547K/PID/2001 tanggal 27 Maret 2002.
7. Saya menjalani hukuman badan tanggal 7 Maret 2016 s/d tanggal 2 Mei 2016 di LP. Surakarta tanggal 3 Mei 2016 s/d tanggal 9 Desember 2016 di LP Wanita Bulu Semarang. Denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah saya bayar dengan nomor kwitansi 10944 tanggal 4 April 2016.
8. Mengenai uang pengganti saya masih bingung Kejaksaan Tinggi mewakili PLN. Saya harus membayar Rp303.119.985,00 (tiga ratus tiga juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) sedangkan Kejaksaan Tinggi Surakarta mewakili Negara, saya harus mengganti Rp124.228.750,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
9. Pada pokoknya saya bersedia mengganti apa yang saya jadi kewajiban saya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Terlawan I tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG



DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan bahwa Pelawan mempunyai hak atas tanah dan bangunan SHM Nomor 501 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta seluas ± 181 M²;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat Sita Eksekusi Nomor 01/Pen.Pdt/EKS/2006/PN Ska tanggal 1 Mei 2006, Perkara Nomor 29/Pdt.G/1999/PN Ska.;
5. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 42/Pdt.Bdg/2017/PN Skt Jo. Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Skt tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Sulaiman, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Terlawan I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Skt, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 22 Juni 2017 dan diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan I telah mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 9 Agustus 2017 serta diserahkan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I tersebut, Kuasa dari Terbanding semula Terlawan Pelawan telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Agustus 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Terlawan I pada tanggal 14 September 2017 dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Terlawan II pada tanggal 16 Agustus 2017;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Juli 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Terlawan I, pada tanggal 17 Juli 2017 telah memberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding semula Terlawan II, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Skt, telah diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I pada pokoknya mohon menerima memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I tanggal 4 Agustus 2017 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Skt;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan pada pokoknya mohon menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan tanggal 14 Agustus 2017 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Skt;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Skt, serta setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terbanding semula Pelawan memperoleh obyek sengketa tersebut karena pewarisan dari orang tua Terbanding semula Pelawan yang bernama Mbah Wiro;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 195 ayat 6 H.I.R serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Pelawan dapat membuktikan dalil perlawanannya yang menyatakan Terbanding semula Pelawan mempunyai Hak Atas Tanah dan Bangunan SHM Nomor 501 Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas $\pm 181 \text{ M}^2$ berdasarkan bukti surat dari Terbanding semula Pelawan bertanda Plw I-1 serta keterangan saksi Sukiyem dan Abdullah Subchika yang di bawah sumpah menerangkan obyek sengketa tersebut adalah milik dari Terbanding semula Pelawan yang diperoleh karena pewarisan dari orang tuanya yang bernama Mbah Wiro;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dalil obyek sengketa diperoleh Turut Terbanding semula Terlawan II karena hibah dari Terbanding semula Pelawan, telah dapat dipatahkan atau dibuktikan bahwa penghibahan tersebut telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Skt, beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan sekaligus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Terlawan I tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, khususnya Pasal 195 ayat 6 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor 276/Pdt.Plw/2016/PN Skt, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Terlawan I untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 oleh kami : Eddy Risdianto, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H., dan Winaryo, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Nopember 2017, Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. Winaryo, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Ira Indriati, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp 5.000,00
2. Materai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 479/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)